

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



NAMA : DJOKO SEDIYANTO.

NIP : 197107131993031001

JABATAN : KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I

SATUAN KERJA : BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG.

**PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH**

TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN.

1. Umum.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu wujud pemerintah untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik pada suatu lembaga negara dengan membentuk birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga negara tersebut. Demi mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga negara tersebut dalam pencapaian tujuannya, diperlukan upaya yang sistematis untuk melakukan pengelolaan risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Risiko sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sendiri, SPIP dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Manajemen Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tanpa adanya Manajemen Risiko, SPIP sendiri tidak dapat berjalan dengan baik. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk pengendalian risiko dan potensinya. Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Balai Harta Peninggalan Semarang selaku Unit Pelaksana Teknis pada lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh pada Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang dengan melakukan sejumlah kegiatan seperti contohnya penyusunan Piagam Manajemen Risiko, melakukan pemetaan terhadap risiko, membuat rancangan aksi penanganan risiko, pembentukan Tim Penyusunan Manajemen Risiko yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang serta penyusunan dokumen manajemen risiko pada Balai Harta Peninggalan Semarang sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Sebagai bentuk tindak lanjut Hasil Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025, penulis berupaya menerapkan kegiatan atas rencana tindak pengendalian yang telah dibuat sebelumnya. Oleh sebab itu, laporan implementasi penerapan inovasi di lingkungan pengendalian ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai kegiatan identifikasi risiko beserta penanganannya

2. Maksud dan Tujuan.

Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat agar dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi di Balai Harta Peninggalan Semarang.

3. Ruang lingkup.

Ruang lingkup manajemen resiko ini berada di lingkungan Balai Harta Peninggalan Semarang yang telah ditetapkan masing-masing risk owner dan risk register-nya.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.

Berikut ini kegiatan yang dilaksanakan setelah mengikuti Diklat Manajemen Resiko :

1. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang mengenai Manajemen Resiko setelah mengikuti Diklat Manajemen Resiko.\

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Juni 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Gedung Pertemuan Balai Harta Peninggalan Semarang

Peserta Rapat :

a. Hadir : 23 (dua puluh tiga) orang

b. Berhalangan Hadir : -

Acara : Rapat Internal Sosialisasi mengenai Manajemen Resiko

Jalannya Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang, Agustina Setiyawati dandihadiri oleh seluruh pegawai Balai Harta Peninggalan Semarang. Agenda rapat kali ini terkait dengan Internalisasi Tata Nilai PASTI dan Sosialisasi SPIP (Manajemen Risiko) dan Benturan Kepentingan di lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang;
2. Dalam kesempatan ini Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang memberikan arahan kepada seluruh pegawai untuk tertib dalam mengikuti apel pagi. Dalam hal ini, Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang meminta kepada seluruh pegawai hadir tepat waktu pada Gedung Pertemuan, hal ini tentunya mencerminkan salah satu penerapan tata nilai PASTI pada di lingkungan Balai Harta Peninggalan Semarang, yakni penanaman nilai Profesional dalam melaksanakan arahan pimpinan.

3. Selanjutnya Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang juga turut menyinggung penyerapan anggaran Balai Harta Peninggalan Semarang ditengah masa efisiensi, walaupun demikian, Kepala berharap agar penyerapan anggaran pada tahun ini dapat lebih baik dan lebih terstruktur sesuai dengan target yang telah direncanakan;
4. Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang kembali mengingatkan, Beliau berharap agar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya terkait dengan pelaksanaan Manajemen Risiko dapat dilaksanakan oleh Tim Manajemen Risiko Balai Harta Peninggalan Semarang sebagaimana SK Tim yang sudah ditetapkan;
5. Dalam kesempatan ini, Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang menyampaikan bahwa penyelenggaraan Manajemen Risiko harus dilaksanakan dengan baik, mulai dari penandatanganan komitmen bersama, penyusunan tim sampai dengan penyusunan dokumen Manajemen Risiko;
6. Terkait dengan penyusunan dokumen manajemen risiko, beliau menekankan bahwasanya yang perlu ditonjolkan dalam dokumen tersebut adalah mitigasi risiko mengenai pelayanan public, hal itu dilakukan demi meminimalisir penyimpangan- penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelayanan public Balai Harta Peninggalan Semarang;
7. Adapun penyimpangan yang perlu mitigasi ialah bahaya suap menyuap untuk menguntungkan salah satu pihak, gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan Balai Harta Peninggalan Semarang. Terkait dengan hal itu, Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang meminta kepada seluruh pegawai untuk tetap menjaga integritas pribadi maupun organisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan public. Selanjutnya, beliau juga memerintahkan kepada satgas Unit Layanan Pengaduan (ULP), satgas SPIP dan satgas benturan kepentingan untuk terus mengawasi penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan Balai Harta Peninggalan Semarang.

C. HASIL YANG DICAPAI.

Dengan diadakannya Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025 maka pegawai Balai Harta Peninggalan meningkatnya pemahaman terhadap analisis resiko dan meminimalisir kesalahan dalam menjalankan Tugas Balai Harta Peninggalan Semarang.

D. KESIMPULAN DAN SARAN.

Pelatihan manajemen resiko agar dapat diselenggarakan setiap tahunnya agar meningkatkan pemahaman terhadap analisis resiko guna meminimalisir resiko kesalahan dalam bekerja.

E. PENUTUP.

Demikian Laporan ini dibuat, sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Pelatihan Manajemen Resiko Tahun 2025.

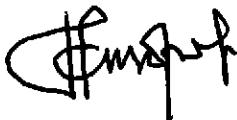
Dikeluarkan di : Semarang

Pada tanggal : 21 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang,

Alumni,



Djoko Sedyanto, SH.

NIP. 197107131993031001



Agustina Setiawati, SH., MH.

NIP. 196708151997032004

LAMPIRAN :

1. SOSIALISASI TENTANG MANAJEMEN RESIKO



Kode	Potensi penyebab Resiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Resiko utama	Toleransi Resiko	Kemungkinan Resiko		Dampak Resiko		Tingkat Resiko	Profil Resiko
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontak MR : Standar Kinerja									
1.1	Adanya efisiensi anggaran, menjadi terhambatnya tugas BHP dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi BHP	Terhambatnya tugas monitoring Wali pengawas pada Perwalian dan Pengampuan.	3	Sering terjadi	4	Signifikan	4	19	Tinggi
1.2	Belum adanya SOP pada tugas Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah	Pelaksanaan pekerjaan agak terhambat	2	Jarang terjadi	2	Signifikan	4	13	Sedang
1.3	Tugas dan Fungsi BHP belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.	Presentase masyarakat yang belum mengetahui / memahami pelayanan publik	80%	Sering terjadi	4	Minor	2		Rendah